



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretrariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Nomor 1);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 25 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,
LA ODE SUPARDI

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NO 10
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

Pembina PPID : La Ode Supardi

Tim Pertimbangan : 1. Farida
2. La Saali
3. Ismail Angi
4. Syamsuddin

Atasan PPID : La Ode Nursalam

PPID : Amaru

Tim Penghubung Penyedia
Informasi dan Dokumentasi : 1. Fatmah
2. Muh. Akib Ramadhan
3. Awaluddin

Operator PPID : Irwan Sanusi

Desk Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi :
1. Ikmin Aprianto
2. Agus Susanto
3. Ifantri Kusuma Persada Gemilang

Desk Pelayanan : 1. Asran Ta'lim
2. WD Auliya Khairunnisa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NO 10
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
 2. Menyampaikan uji Konsekuesi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :
- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
 3. Menata dan menyiapkan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistim informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- F. Desk Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi bertugas :
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- G. Desk Pelayanan bertugas :
1. Menerima dan melayani permohonan informasi dan dokumentasi dari masyarakat;
 2. Mencatat setiap permohonan informasi dalam buku tamu, Mengkoordinasikan permintaan informasi dengan unit kerja terkait di lingkungan KPU Kota Baubau;
 3. Mengatur jadwal pertemuan/audiensi dengan pemohon informasi publik melalui koordinasi dengan unit kerja/pimpinan terkait serta menyampaikan konfirmasi jadwal secara resmi kepada pemohon.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 25 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

